

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Audit

2.1.1.1 Definisi Audit

Menurut Alvin A., dkk. (2011:4) definisi audit adalah sebagai berikut:
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person”.

Definisi audit menurut Hery (2016:10) adalah sebagai berikut: *“Auditing didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.*

Adapun pengertian audit menurut Arens dkk (2015:2) adalah: *“Auditing merupakan pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dengan kriteria yang telah ditetapkan”.*

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu

proses pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis mengenai informasi laporan keuangan, catatan-catatan dan bukti-bukti guna memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dilakukan oleh seorang yang independen dan kompeten.

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit

Hery (2016:12) mengungkapkan bahwa jenis-jenis audit adalah sebagai berikut:

1. “Audit Keuangan, dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi laporan posisi keuangan dan laporan arus kas termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.
2. Audit Pengendalian Internal, untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam pelaksanaan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.
3. Audit Ketaatan, dilakukan untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit.
4. Audit Operasional, dilakukan untuk me-review (secara sistematis)

sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional adalah berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi. Jenis audit ini juga sering disebut audit kinerja atau audit manajemen.

5. Audit Forensik, dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas keuangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir”.

Adapun menurut Sukrisno Agoes (2012:11), jenis-jenis audit dilihat dari jenis pemeriksaannya adalah:

1. “Audit Operasional (manajemen audit), yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan operasi telah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.
2. Pemeriksaan Ketaatan (compliance audit), yaitu suatu pemeriksaan yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun pihak ekstern perusahaan.
3. Pemeriksaan Internal (internal audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

4. Audit Komputer (computer audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem electronic data processing (EDP)”

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2013:20), jenis audit terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit), berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip akuntansi berlaku umum (GAAP).
2. Audit Kepatuhan (Compliance Audit), berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan memeriksa bukti untuk menetapkan apakah kegiatan keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, ketentuan, atau peraturan tertentu.
3. Audit Operasional (Operational Audit), berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi entitas dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan tertentu.

2.1.1.3 Jenis-jenis Auditor

Menurut Amir Abadi Jusuf (2012:19) auditor yang paling umum terdiri dari empat jenis, yaitu:

1. “Auditor Independen (Akuntan Publik) Auditor independen berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. KAP sering kali disebut auditor eksternal dan auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.
2. Auditor Pemerintah Auditor pemerintah merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Di Indonesia, lembaga yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan dan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jendral (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah. BPK mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah baik pusat maupun daerah sebelum diserahkan kepada DPR. BPKP mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Sedangkan Itjen melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di

lingkungan departemen atau kementriannya.

3. Auditor Pajak Auditor Pajak berasal dari Direktorat jendral (Dirjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Dirjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.
4. Auditor Internal (Internal Auditor) Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Tanggung jawab auditor internal sangat beragam, tergantung pada yang mempekerjakan mereka. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen dari entitas tersebut selama masih ada hubungan antara pemberi kerja karyawan. Para pemakai dari luar entitas mungkin tidak ingin mengandalkan informasi yang hanya diverifikasi oleh auditor internal karena tidak adanya independensi. Ketidak independensi ini merupakan perbedaan utama antara auditor internal dengan KAP.”

2.1.1.4 Standar Audit

Menurut PSA No.01 (SA Seksi 150), standar auditing beda dengan prosedur auditing. “Prosedur” berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, “Standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran hidup kinerja tindakan dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Jadi, berlainan dengan prosedur auditing, standar auditing

mencakup mutu professional (*Professional Qualities*) auditor independen dan pertimbangan (*Judgement*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditing. Menurut Mulyadi (2002:35) terdapat lima macam standar profesional yang diterbitkan oleh dewan sebagai aturan mutu pekerjaan akuntan publik, yaitu :

1. Standar Auditing

Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10 standar dan terinci dalam bentuk Pernyataan Standar Audit (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan panduan utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan perikatan audit. Kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Auditing yang dikeluarkan oleh dewan bersifat wajib (*mandatory*) bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik sebagai akuntan publik.

2. Standar Astesi

Standar astesi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam jasa nonaudit. Standar ini terdiri dari sebelas standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Atestasi (PSAT). Termasuk didalamnya adalah Interpretasi Pernyataan Standar Atestasi (IPSAT), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh dewan dalam PSAT.

3. Standar Jasa Akuntansi dan *Review*

Standar jasa konsultasi memberikan kerangka untuk fungsi nonastestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan *review*. Standar jasa akuntansi dan *review* dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan *Review* (PSAR). Termasuk didalamnya adalah Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan *Review* (IPSAR), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh dewan terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh dewan dalam PSAR.

4. Standar Jasa Konsultasi

Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi akuntan publik didalam penyediaan jasa konsultasi bagi masyarakat. Jasa konsultasi pada hakikatnya berbeda dari jasa atestasi akuntan publik terhadap asersi pihak ketiga. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, simpulan, dan rekomendasi. Sifat dan lingkup pekerjaan jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dan kliennya. Umumnya, pekerjaan jasa konsultasi dilaksanakan untuk kepentingan klien. Standar jasa konsultasi dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (PSJK) dan di dalamnya termasuk Interpretasi Pernyataan Standar Jasa Konsultasi (IPSJK)

5. Standar Pengendalian Umum

Standar pengendalian umum memberikan panduan bagi kantor akuntan publik didalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh

Kompartemen Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Dalam perikatan jasa profesional, kantor akuntan publik bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar relevan yang telah diterbitkan oleh dewan dan Kompartemen Akuntan Publik. Standar pengendalian mutu dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (PSM) dan termasuk Interpretasi Pernyataan Standar Pengendalian Mutu (IPSM).

2.1.2 Kompleksitas Tugas

2.1.2.1 Pengertian Kompleksitas Tugas

Tugas melakukan audit cenderung merupakan tugas yang banyak menghadapi persoalan yang kompleks. Auditor dihadapkan dengan tugas-tugas yang kompleks. Banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Kompleksitas audit didasarkan pada persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas audit. Ada auditor yang mempersepsikan tugas audit sebagai tugas dengan kompleksitas dan sulit. Sementara auditor lain ada yang mempersepsikan sebagai tugas yang mudah.

Menurut Iskandar, Zuraidah (2011 : 33) mendefinisikan :

“Complex tasks are ambiguously defined and difficult to measure objectively”.

Auditor selalu dihadapkan dengan tugas yang banyak dan berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain. Ada beberapa pendapat yang menyatakan pengertian dari kompleksitas tugas itu sendiri diantaranya adalah menurut Wood dalam Jamillah (2007) menyatakan bahwa :

“Sebagai tugas yang terdiri atas bagian-bagian yang banyak, berbeda-beda

dan saling terkait satu sama lain”.

Cecillia (2007) mendefinisikan kompleksitas tugas yaitu :

“Sebagai tugas yang terdiri dari bagian-bagian yang banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain”.

Dari penjelasan tersebut kompleksitas pada penelitian ini didefinisikan sebagai tugas yang kompleks. Terdiri atas bagian yang banyak, berbeda-beda dan saling terkait satu sama lain.

2.1.2.2 Dimensi Kompleksitas Tugas

Dalam pelaksanaan tugasnya yang kompleks, auditor sebagai anggota pada suatu tim audit memerlukan keahlian, kemampuan dan tingkat kesabaran yang tinggi. Menurut Bonner dalam Jamillah (2007) Terdapat tiga dimensi dari kompleksitas tugas, yaitu :

1. Tugas yang membingungkan
2. Tugas yang sulit

Dari ketiga dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tugas yang membingungkan

Tugas yang membingungkan merupakan salah satu faktor lain pada kompleksitas. Menurut Restuningdiah dalam Siti Asih Nadhiroh (2010) menyatakan bahwa:

“Tugas-tugas yang membingungkan (ambigu) yaitu tugas yang akan membuat seseorang kesulitan untuk mengerjakannya karena terlalu banyak instruksi, begitupun dengan tugas yang tidak terstruktur, meskipun tugas

tersebut adalah tugas utama atau tugas lain akan dianggap sama saja dan bisa menyulitkan karena hasilnya tidak akan sesuai dengan harapan. Untuk itu diperlukan sebuah kompetisi yang memadai dan dilakukan pula supervisi dari para seniornya”.

Menurut pernyataan di atas tugas yang membingungkan yaitu tugas yang terlalu banyak instruksi sehingga membingungkan orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut.

2. Tugas yang sulit

Seorang auditor dituntut untuk tetap konsisten dalam menyelesaikan tugas auditnya. Sebuah tugas dibebankan oleh orang yang berkompeten di bidangnya. Karena akan terdapat perbedaan persepsi dalam mendefinisikan tugas-tugas yang kompleks, seperti menurut Restuningdiah dalam Siti Asih Nadhiroh (2010) yang berpendapat bahwa :

“Beberapa tugas audit dipertimbangkan sebagai tugas dengan kompleksitas tinggi dan sulit. Sementara yang lain mempersepsikannya sebagai tugas yang mudah”.

Banyaknya informasi atau tidak memiliki kejelasan instruksi itu akan menyulitkan auditor yang melakukan pekerjaan audit tersebut. Pemahaman terhadap kompleksitas tugas pada suatu manajemen audit dinilai bisa membantu solusi terbaik untuk menjadikan tugas yang kompleksitas tersebut menjadi dapat dengan mudah diselesaikan. Karena diduga semakin banyak kompleksitas yang dihadapi oleh para auditor maka akan mempengaruhi kinerjanya dalam membuat sebuah judgment, untuk itu sarana dan teknik pembuatan keputusan serta latihan

tertentu telah disesuaikan sedemikian rupa dengan keganjilan terhadap kompleksitas tugas audit.

Menurut bonner (2006 : 215), proses pengolahan informasi terdiri dari tiga tahapan, yaitu : input , proses , output. Pada tahap input dan proses, kompleksitas tugas meningkat seiring bertambahnya faktor penunjuk. Terdapat perbedaan antara pengertian banyaknya petunjuk yang ada. Seorang pembuat keputusan harus berusaha melakukan pemilihan terhadap petunjuk-petunjuk tersebut (meliputi upaya penyaksian dan pertimbangan-pertimbangan) dan kemudian mengintegrasikan ke dalam suatu pendapat (judgement). Keputusan bisa diberikan segera bila banyak petunjuk yang diamati tidak meninggalkan batas-batas kemampuan dari seseorang pembuat keputusan.

2.1.2.3 Faktor-Faktor Kompleksitas Tugas

Menurut Iskandar Zuraidah (2011 : 33) mengemukakan bahwa kompleksitas tugas dalam pengauditan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Banyaknya informasi yang tidak relevan dalam artian informasi-informasi tersebut tidak konsisten dengan kejadian yang akan diprediksikan.
- b. Adanya ambiguitas yang tinggi, yaitu beragamnya outcome (hasil) yang diharapkan dari kegiatan pengauditan.

Terkait dengan kegiatan pengauditan, tingginya kompleksitas audit ini dapat menyebabkan seorang auditor menjadi tidak konsistensi dan tidak akuntabilitas.

2.1.3 Kompetensi Profesional

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi Profesional

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Berapapun tingginya kemampuan seorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksudkan dalam standar auditing ini, jika ia tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing.

Menurut Sukrisno Agoes (2013:146) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut: “Suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*Knowledge*), dan keterampilan (*skill*) yang mencakupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya”.

Menurut Alvin A. Arens et. All (2013:42) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut :“ Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal dibanding auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan”.

Menurut Fitrawansyah (2014:46) mendefinisikan kompetensi sebagai

berikut :“Kompetensi artinya auditor harus memiliki keahlian dibidang auditing dan mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai bidang yang diauditnya”.

Menurut Iskandar Indranata (2006:36) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut : “Keseluruhan pengetahuan, kemampuan/keterampilan dan sikap kerja ditambah atribut kepribadian yang dimiliki oleh seseorang yang mencakup kemampuan berpikir kreatif, keluasan pengetahuan, kecerdasan emosional, pengalaman, daya juang, sikap positif, keterampilan kerja serta kondisi kesehatan yang baik yang bisa dibuktikan atau diperagakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya”. Menurut Mc Achsan dalam Edy Sutrisno (2010:203) mendefinisikan kompetensi sebagai berikut : “Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, efektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya”.

Menurut Tuankotta (2011), kompetensi merupakan keahlian seorang auditor diperoleh dari pengetahuan, pengalaman dan pelatihan. Setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu untuk menjadi auditor. Pada awal lahirnya profesi ini, persyaratannya masih sederhana. Dengan berkembang dan kemajuan ilmu pengetahuan akan semakin ketat. Christiawan (2002) dan Alim, Hapsari, Purwanti (2007) menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksaannya. Pengelolaan sumber daya manusia melalui peningkatan pengetahuan, pengalaman dan pelatihan merupakan investasi yang mahal, tetapi sangat menentukan. KAP peringkat teratas mengeluarkan banyak sumber daya (uang dan waktu) untuk meningkatkan kemahiran

auditornya, artinya dalam melaksanakan audit diperlukan sikap kompeten dimana didalamnya harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan.

2.1.3.2 Dimensi Kompetensi Auditor

Menurut I Gusti Agung Rai (2008 : 63), terdapat 3 macam komponen auditor yaitu :

1. Mutu Personal

Dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, seperti :

a. Rasa ingin tahu (*inquisitive*)

Keahlian seorang auditor dalam pengungkapan terjadinya kecurangan, harus memiliki kemampuan mirip dengan yang dimiliki seorang penyidik kriminal dan keberadaan keduanya adalah untuk mencari kebenaran melalui pengungkapan bukti pendukung perbuatan fraud-nya. Dalam pengungkapan kecurangan seorang auditor harus mempunyai rasa ingin tahu dan suka akan tantangan pada hal-hal yang muncul secara tidak lazim.

b. Berpikir luas (*broad minded*)

Seorang Auditor harus memiliki kemampuan berpikir luas untuk menambah pengalaman dalam menindaklanjuti kasus yang akan datang.

c. Mampu menangani ketidakpastian

Membantu auditor memutuskan seberapa banyak dan jenis bukti apa

yang harus dikumpulkandalam setiap siklusnya.

d. Mampu bekerja sama dengan tim

Ketika bekerja dalam tim, anda akan bekerja menuju tujuan yang sama secara bersamaan. Semua proses pekerjaan yang di kerjakan pun akan menjadi lebih efisien karena akan menyelesaikannya secara bersamaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak hanya itu, bekerja dalam tim juga dapat memudahkan anda untuk menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk lebih cepat karena saling berbagi tanggung jawab dengan lainnya.

2. Pengetahuan Umum

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan umum untuk memahami entitas yang akan diaudit dan membantu pelaksanaan audit. Pengetahuan dasar ini meliputi kemampuan untuk melakukan :

a. *Review analisis (analytical review)*

Kemampuan dalam memecahkan atau menguraikan suatu informasi atau materi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dimengerti dan mudah dijelaskan.

b. Pengetahuan teori organisasi untuk memahami suatu organisasi

Yaitu suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu.

c. Pengetahuan auditing dan pengetahuan tentang sektor publik.

Pengetahuan tersebut membantu dalam memahami siklus entitas dan laporan keuangan serta mengolah data

3. Keahlian Khusus

Keahlian khusus yang harus dimiliki antara lain

a. Keahlian untuk melakukan wawancara

Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber.

b. Kemampuan membaca cepat

Agar mencari informasi yang kita perlukan dari sebuah bacaan secara cepat dan efektif

c. Keterampilan menggunakan komputer

Pengerjaan tahap-tahap program audit yang terinci. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengotomatisasi aspek tertentu dalam proses pengauditan.

Supaya auditor memiliki mutu personal, pengetahuan umum, dan keahlian khusus yang memadai, maka diperlukan pelatihan bagi mereka. Dalam SPKN, dinyatakan bahwa auditor dalam dua tahun paling tidak 80 jam pendidikan yang secara langsung meningkatkan kecakapan profesional auditor untuk melakukan audit

2.1.2.3 Jenis-jenis Kompetensi Auditor

Menurut Armstrong dan Murlis dalam Ramelan (2008:56), kompetensi itu ada dua yaitu kompetensi inti dan kompetensi generic atau kompetensi khusus.

1. Kompetensi inti

Kompetensi ini adalah hal-hal yang harus dilakukan organisasi dan orang yang ada didalamnya agar bisa berhasil. Kompetensi inti ini merupakan hasil dari pembelajaran kolektif dalam organisasi. Mereka mengatakan bahwa kompetensi inti adalah komunikasi, keterlibatan dan komitmen mendalam untuk bekerja dalam organisasi.

2. Kompetensi Generik

Kompetensi generik adalah kompetensi yang berlaku untuk kategori karyawan tertentu, seperti manajer, pemimpin tim, teknisi desain, manajer cabang, spesialis kepersonaliaan, akuntan, operator mesin, asisten penjualan atau sekretaris, sebagai contoh kompetensi generik manajer cabang bisa mencakup kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, pengembangan bisnis, hubungan pelanggan, keputusan komersial, keterampilan komunikasi dan hubungan antar pribadi. Kompetensi generik bisa ditetapkan untuk kelompok jabatan yang secara fundamental sifat-sifat tugasnya sama, tetapi level pekerjaan yang ditangani berbeda-beda.

2.1.4 *Audit Judgment*

2.1.4.1 *Pengertian Audit Judgment*

Proses *judgment* tergantung pada kedatangan informasi sebagai suatu proses *unfolds*. Kedatangan informasi bukan hanya mempengaruhi pilihan, tetapi juga mempengaruhi cara pilihan tersebut dibuat. Setiap langkah, didalam proses *incremental judgment* jika informasi terus menerus datang, akan muncul

pertimbangan baru dan keputusan pilihan baru.

Pengertian audit *judgment* menurut Alvin A.Arens dkk dalam Amir Abadi Jusuf (2012) adalah:

“*Judgment* auditor merupakan suatu pertimbangan pribadi atau cara pandang auditor dalam menanggapi informasi berhubungan dengan tanggung jawab dan risiko audit yang akan dihadapi auditor, yang mempengaruhi pembuatan opini akhir auditor terhadap laporan keuangan suatu entitas atau jenis lainnya yang mengacu pada pembentukan ide, atau perkiraan tentang objek, peristiwa, dan keadaan atau jenis lainnya dari fenomena atau pertimbangan diri pribadi. Pertimbangan pribadi auditor tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah faktor perilaku individu”.

Menurut Mulyadi (2010:29) audit judgment adalah

“Kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, peristiwa, status, atau jenis peristiwa lain”.

Siti Asih Nadhiroh (2010) menyatakan bahwa :

“Audit *judgment* merupakan suatu pertimbangan yang mempengaruhi dokumentasi bukti dan keputusan pendapat yang dibuat oleh auditor”.

Menurut Hogarth dalam Jamilah dkk (2007) mengartikan *judgment*, yaitu :

“Sebagai proses kognitif yang merupakan perilaku pemilihan keputusan. *Judgment* merupakan suatu proses yang terus menerus dalam perolehan informasi (termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya), pilihan untuk

bertindak atau tidak bertindak, penerimaan informasi lebih lanjut”.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dipaparkan di atas, maka audit *judgment* dapat diartikan sebagai suatu kebijakan auditor dalam menentukan pendapat mengenai hasil auditnya berdasarkan informasi mengenai suatu peristiwa status, dan peristiwa lain.

2.1.4.2 Proses Audit *Judgment*

Judgment auditor diperlukan karena audit tidak dilakukan terhadap seluruh bukti, karena akan memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak efisien. Bukti ini lah yang digunakan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Audit *judgment* diperlukan empat tahap dalam proses audit atas laporan keuangan, yaitu penerimaan perikatan, perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan audit (Mulyadi 2010:96).

Penjelasan proses audit *judgment* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Perikatan

Saat auditor menerima suatu perikatan audit, maka harus melakukan audit *judgment* terhadap beberapa hal yaitu integritas manajemen independensi, objektivitas, kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan yang pada akhirnya diambil keputusan menerima atau tidak suatu perikatan audit.

2. Perencanaan Audit

Pada saat tahap perencanaan audit, auditor harus mengenali resiko-resiko dan tingkat materialitas suatu saldo akun yang telah ditetapkan. *Judgment*

pada tahap ini digunakan untuk menentukan prosedur-prosedur audit yang selanjutnya dilaksanakan, karena *judgment* pada tahap awal audit ditentukan berdasarkan pertimbangan pada tingkat materialitas yang diramalkan.

3. Pelaksanaan Pengujian Audit

Dalam kaitannya dengan laporan keuangan, *judgment* yang diputuskan oleh auditor akan berpengaruh terhadap opini seorang auditor mengenai kewajaran laporan keuangan. Ada berbagai faktor-faktor pembentuk opini seorang auditor mengenai kewajaran laporan keuangan kliennya, yaitu keandalan sistem pengendalian intern klien, kesesuaian transaksi akuntansi dengan prinsip akuntansi berterima umum, ada tidaknya pembatasan audit yang dilakukan oleh klien dan konsisten pencatatan transaksi akuntansi. Karenanya, dapat dikatakan bahwa *judgment* merupakan aktivitas pusat dalam melaksanakan pekerjaan audit.

4. Pelaporan Audit

Ketetapan *judgment* yang dihasilkan oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya memberikan pengaruh signifikan terhadap kesimpulan akhir (opini) yang akan dihasilkannya. Sehingga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi tepat atau tidak tepatnya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan yang mengandalkan laporan keuangan audit sebagai acuannya.

2.1.4.3 Tingkat Audit *Judgment*

Menurut Mayer dalam Jamilah, dkk (2007) menyebutkan bahwa berdasarkan tingkatnya, judgment auditor dibedakan menjadi tiga:

1. Judgement auditor mengenai tingkat materialitas

Konsep materialitas mengakui bahwa beberapa hal , baik secara individual atau keseluruhan adalah penting bagi kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sedangkan beberapa hal lainnya adalah tidak penting. Materialitas memberikan suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan audit mana yang tepat untuk diterbitkan dalam suatu kondisi tertentu (IAI 2011 : 312)

Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan materialitas sebagai besarnya suatu penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dipandang dari keadaan-keadaan yang melingkupinya, memungkinkan pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang mengandalkan pada informasi menjadi berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salah saji tersebut.

Definisi di atas mengharuskan auditor untuk mempertimbangkan (1) keadaan-keadaan yang berhubungan dengan satuan usaha (perusahaan klien), dan (2) informasi yang diperlukan oleh mereka yang akan mengandalkan pada laporan keuangan yang telah diaudit.

Implementasinya, merupakan suatu judgement yang cukup sulit untuk memutuskan beberapa materialitas sebenarnya dalam suatu situasi tertentu

SPAP SA Seksi 312 menyebutkan bahwa pertimbangan auditor mengenai tingkat materialitas merupakan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor atas kebutuhan orang yang memiliki pengetahuan yang memadai dan yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan.

Materialitas dan risiko audit dipertimbangkan oleh auditor pada saat perencanaan dan pelaksanaan audit atas laporan keuangan berdasarkan pendapat dari Alvin A.Arens, et al (2012:319), yaitu :

a) Menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas

Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas adalah jumlah maksimum yang membuat auditor yakin bahwa laporan keuangan akan salah saji tetapi tidak mempengaruhi keputusan para pemakai yang bijaksana. Auditor menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas untuk membantu merencanakan pengumpulan bukti yang tepat. Semakin rendah nilai uang pertimbangan pendahuluan ini, semakin banyak bukti audit yang dibutuhkan. Selama pelaksanaan audit, auditor sering kali mengubah pertimbangan pendahuluan tentang materialitas.

b) Mengalokasikan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen

Alokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas ke segmen-segmen perlu dilakukan karena auditor mengumpulkan bukti per segmen dan bukan untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika

auditor memiliki pertimbangan, maka akan membantu auditor dalam memutuskan bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan.

c) Memperkirakan salah saji gabungan

Salah saji yang diketahui adalah salah saji dimana auditor dapat menentukan jumlah salah saji dalam akun tersebut. Terdapat dua jenis salah saji yang mungkin terjadi. Pertama karena adanya perbedaan antara penilaian manajemen dan auditor mengenai estimasi saldo akun. Kedua salah saji berdasarkan pengujian auditor atas sampel yang diambil dari populasi

d) Membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang direvisi tentang materialitas

Pertimbangan pendahuluan tentang materialitas yang dilakukan auditor selama melaksanakan audit. Auditor melakukan revisi karena adanya perubahan dalam salah satu faktor yang digunakan untuk mempertimbangkan pendahuluan, karena auditor memutuskan bahwa pertimbangan pendahuluan terlalu besar atau terlalu kecil.

2. Judgment auditor mengenai tingkat risiko audit

Seorang auditor dalam melaksanakan tugas audit dihadapkan pada risiko audit yang dihadapinya sehubungan dengan judgment yang ditetapkannya. Dalam merencanakan audit, auditor harus menggunakan pertimbangannya dalam menentukan tingkat risiko audit yang cukup rendah dan pertimbangan awal mengenai tingkat materialitas dengan suatu cara yang dihadapkan, dalam keterbatasan bawaan dalam proses audit, dapat

memberikan bukti audit yang cukup untuk mencapai keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material (IAI, 2011 : 312). *Judgment* auditor mengenai risiko audit dan materialitas bersama dengan hal-hal lain, diperlukan dalam menentukan sifat, saat, dan lingkup prosedur audit serta dalam mengevaluasi hasil prosedur tersebut.

3. *Judgment* auditor mengenai *going concern*

Kegagalan dalam mendeteksi kemungkinan ketidakmampuan klien untuk *going concern*, seperti kasus Enron dan WorldCom, menimbulkan *social cost* yang besar bagi auditor karena tingkat kepercayaan masyarakat menjadi menurun. *Statement of audit standards* (SAS) no.59 yang dikeluarkan oleh *American Institute of Certified Public Accountants* (1998), merupakan pernyataan dari badan regulasi audit untuk merespon keputusan *going concern*. SAS 59 menuntut auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat keraguan yang substansial pada kemampuan entitas terus berlanjut sebagai usaha yang *going concern* untuk periode waktu yang layak pada setiap penugasan audit. Secara umum SAS 59 membahas tentang *going concern* akan tetapi memberikan definisi operasional *going concern*. Sedangkan keputusan *going concern* merupakan hal yang sulit, sehingga keputusan ini harus diambil oleh auditor yang memiliki keahlian yang memadai. Dengan kata lain keputusan auditor mengenai *going concern* membutuhkan *judgment* auditor yang berpengalaman SAS 59 menuntut auditor untuk memperhatikan rencana, strategi, dan kemampuan manajemen klien untuk

mengatasi kesulitan keuangan bisnis.

Auditor juga harus menilai keadaan dan kejadian lain dalam organisasi klien, dan juga berkaitan dengan perusahaan, perusahaan lain dalam sektor industri yang sama dan keadaan ekonomi secara umum. Auditor harus memonitor semua kejadian yang mempengaruhi keadaan keuangan klien, bahkan sebelum terdapat tingkat kesulitan yang signifikan pada keuangan klien. Auditor harus memperhatikan semua faktor yang terkait dengan entitas pada saat akan mengambil keputusan tentang *going concern*. Evaluasi kritis ini penting untuk memungkinkan auditor membuat penilaian yang akurat tentang kemampuan klien mempertahankan operasinya, Jika auditor mempunyai kesimpulan terhadap keraguan yang substansial tentang kelangsungan hidup suatu entitas, SAS 59 meminta auditor untuk mempertimbangkan pengaruhnya terhadap laporan keuangan dan apakah pengungkapan *going concern* tersebut sudah mencakupi.

2.1.4.4 Faktor-faktor Audit Judgment

Meyer dalam Yustrianthe (2012) menyebutkan bahwa *audit judgment* dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat teknis maupun non teknis. Salah satu faktor teknisnya adalah adanya pembatasan lingkup atau waktu audit, sedangkan faktor non teknis adalah sebagai berikut :

1. *Gender* merupakan salah satu faktor yang dinilai mempengaruhi *audit judgment*.

Gender dalam hal ini tidak hanya diartikan perbedaan biologis antara laki-

laki dan perempuan, tetapi lebih dilihat dari segi sosial dan cara mereka dalam menghadapi dan memproses informasi yang diterima untuk melaksanakan pekerjaan dan membuat keputusan. Dalam hal memberikan *judgment*, auditor selalu dihadapkan pada informasi yang nantinya akan diproses dan melahirkan *audit judgment*.

2. Tekanan ketaatan juga diduga memiliki andil dalam mempengaruhi *judgment* auditor.

Auditor akan merasa berada dalam tekanan ketaatan pada saat mendapat perintah dari atasan ataupun permintaan klien untuk melakukan apa yang mereka inginkan yang mungkin bertentangan dengan standar dan etika profesi auditor, Tekanan personal, emosional atau keuangan juga dapat mengakibatkan independensi auditor berkurang dan mempengaruhi kualitas audit serta pertimbangan (*judgment*) auditor.

3. Kompleksnya suatu pekerjaan juga dinilai dapat mempengaruhi seseorang dalam menjalankan tugasnya dan mempengaruhi kualitas pekerjaannya. Dengan kerumitan dan kompleksnya suatu pekerjaan dapat mendorong seseorang untuk melakukan kesalahan-kesalahan dalam pekerjaannya. Dalam bidang audit, kesalahan-kesalahan dapat terjadi pada saat mendapatkan, memproses dan mengevaluasi informasi.
4. Pengalaman dinilai memiliki manfaat atau pengaruh yang besar terhadap penilaian kinerja auditor. Pengalaman sangat erat kaitannya dengan pengetahuan, karena pengalaman seseorang yang bertambah akan meningkatkan pengetahuannya juga. Pengalaman auditor dapat dilihat dari

lamanya seseorang bekerja pada profesi yang sama sebagai auditor. Semakin lama auditor dalam menekuni profesinya, maka mereka dinilai semakin berpengalaman.

5. Persepsi Etis, Robbins dan Timothy (2008) mengartikan persepsi sebagai proses dimana individu mengatur dan menginterpretasi kesan-kesan sensoris mereka guna memberi arti bagi lingkungan mereka. Akuntan yang profesional dalam menjalankan tugasnya pasti memiliki pedoman-pedoman yang mengikat seperti Kode Etik Akuntan Indonesia. Sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya akuntan publik memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang menggunakan hasil keputusan auditor.
6. Pemahaman kode etik, dalam membuat *auditor judgment* seorang auditor juga harus memperhatikan kode etik karena kode etik merupakan kebutuhan profesi akuntansi akan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi akuntansi

Rida MM Siagian, dkk (2014) menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi auditor dalam pembuatan *audit judgment*, yaitu :

1. Pengalaman kerja telah dipandang sebagai suatu faktor penting dalam memprediksi kinerja seorang auditor. Pengalaman auditor dapat dilihat dari lamanya seseorang auditor bekerja dan banyaknya tugas/ pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Semakin lama seorang auditor menekuni profesinya maka auditor itu akan dinilai semakin berpengalaman, karena

tugas yang dilakukan oleh auditor secara berulang-ulang akan memberikan peluang kepada auditor untuk melakukannya dengan lebih baik.

2. Pengetahuan auditor juga merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas audit memang harus senantiasa meningkatkan pengetahuan yang telah dimiliki agar penerapan pengetahuan dapat maksimal dalam praktiknya.
3. Tekanan kerja, seperti adanya tekanan ketaatan dari atasan maupun entitas yang diperiksa.
4. Kompleksitas tugas merupakan persepsi individu tentang kesulitan suatu tugas yang disebabkan oleh terbatasnya kapabilitas dan daya ingat serta kemampuan untuk mengintegrasikan masalah yang dimiliki individu oleh pembuat keputusan.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu telah banyak dilakukan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Judgment*. Resume penelitian-penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Penelitian-Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Praditaningrum (2012)	Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap <i>Audit Judgment</i> (Studi Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa gender berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgement, pengalaman audit berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgement, keahlian audit berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgement, tekanan ketaatan berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgement, kompleksitas tugas berpengaruh signifikan terhadap audit judgment.	- Memiliki Perbedaan pada variabel gender , pengalaman audit, keahlian audit, dan tekanan ketaatan - Objek tempat penelitian berbeda	Memiliki persamaan pada variabel kompleksitas tugas

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
2	Kadek Evi Ariyantini, dkk (2014)	Pengaruh pengalaman auditor, tekanan ketaatan dan Kompleksitas tugas terhadap <i>audit judgment</i> (Studi Empiris Pada BPKP Perwakilan Provinsi Bali)	(1) pengalaman auditor berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i> , (2) tekanan ketaatan berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i> , (3) kompleksitas tugas berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i> , dan (4) pengalaman auditor, tekanan ketaatan, dan kompleksitas tugas berpengaruh terhadap <i>audit judgment</i> .	- Memiliki perbedaan pada variabel X2 - Objek tempat penelitian berbeda	Memiliki persamaan pada variabel X1, X2 dan Y

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
3	Jane chung dan Gary S. Monroe (2001)	<i>A Research Note on the Effects of Gender and Task Complexity on an Audit Judgment</i>	<i>Gender significantly influences audit judgment and high task complexity influences judgments taken by auditors.</i>	<i>Did not examine gender variables</i>	<i>Equation on the task complexity variable</i>
4	Nurdiansyah dkk (2011)	Pengaruh Anggaran Waktu Audit, Kompleksitas Dokumen Audit dan Pengalaman auditor berpengaruh terhadap pertimbangan sampling	Anggaran waktu audit, kompleksitas dokumen audit dan pengalaman auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap pertimbangan audit sampling oleh auditor pada BPK-Ri perwakilan banda aceh	- Memiliki perbedaan pada variabel X1, X2 dan Y - Objek tempat penelitian berbeda	Memiliki persamaan pada variabel X3

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
5	Reni Yendrawati, Dheane Kurnia Mukti (2015)	Pengaruh Gender, Pengalaman Auditor, Kompleksitas Tugas, Tekanan Ketaatan, Kemampuan Kerja, dan Pengetahuan Auditor Terhadap Audit Judgment.	Pengalaman auditor, kompleksitas tugas, kemampuan kerja, dan pengetahuan auditor, berpengaruh secara signifikan terhadap audit judgement. Dan tekanan ketaatan tidak berpengaruh signifikan terhadap audit judgment. Sedangkan gender tidak berpengaruh terhadap audit judgment.	- Memiliki perbedaan pada variabel X1,dan X2 X4 dan X5 - Objek tempat penelitian berbeda	Memiliki Persamaan pada variabel X3 dan Y

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
6	Tielman (2012)	Pengaruh Tekanan Ketaatan, Tekanan Anggaran Waktu, Kompleksitas Tugas, Pengetahuan, dan Pengalaman Auditor terhadap Audit Judgment	Tekanan Ketaatan dan Tekanan Anggaran Waktu Berpengaruh negative terhadap Audit Judgment. Variabel Kompleksitas Tugas berpengaruh negative terhadap Audit Judgment. Sedangkan variabel Pengetahuan dan Pengalaman berpengaruh positif terhadap Audit Judgment	Memiliki perbedaan pada Variabel X1, X2, X4, X5	Memiliki persamaan pada variabel X3 dan Y
7	Zulaikha (2006)	Pengaruh Interaksi, <i>Gender</i> , Kompleksitas tugas dan Pengalaman	Sebagai auditor, peran ganda perempuan ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuratnya informasi yang diproses dalam membuat	- Memiliki perbedaan pada variabel X1	Memiliki persamaan pada variabel X2, X3 dan Y

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Auditor terhadap <i>Audit Judgment</i>	<i>Judgment</i> kompleksitas tugas berpengaruh (<i>main effect</i>) signifikan terhadap keakuratan <i>judgment</i> demikian pula ketika kompleksitas tugas berinteraksi (<i>interaction effect</i>) dengan peran <i>gender</i> , pengaruh tersebut juga tidak signifikan. Pengalaman auditor berpengaruh Signifikan	- Objek tempat penelitian berbeda	
8	Herliansyah dan Miefinda (2006)	Pengaruh Pengalaman auditor Kemampuan Auditor terhadap Penggunaan Bukti Tidak Relevan dalam <i>Audit Judgment</i>	Auditor berpengalaman (<i>Partner</i> dan Manajer) tidak berpengaruh oleh adanya informasi tidak relevan dalam membuat <i>doing concern judgment</i>	- Memiliki perbedaan pada variabel X2 - Objek tempat penelitian berbeda	Memiliki persamaan pada variabel X1 dan Y

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompleksitas Tugas Terhadap Audit *Judgment*

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas kerja seseorang adalah tingkat kerumitan pekerjaan yang dihadapi. Kompleksitas kerja dapat dijadikan alat dalam meningkatkan kualitas hasil pekerjaan. Dalam arti kata untuk tingkat kerumitan pekerjaan tertentu dapat mempengaruhi usaha yang dicurahkan oleh auditor.

Kompleksitas tugas menunjukkan tingkat inovasi dan pertimbangan audit yang diperlukan oleh staf pemeriksa dalam menyelesaikan tugas yang dibebankan. Kompleksitas tugas semakin tinggi ketika tugas yang diterima semakin sulit, tidak terstruktur dan membingungkan. Tingginya kompleksitas tugas akan berdampak pada menurunnya usaha dan motivasi kerja sehingga penurunan kinerja akan terjadi, jika kinerja menurun akan menyebabkan *judgement* kurang baik (Raiyani dan Saputra, 2014)

Praditaningrum(2012) dalam Komalasari dan Hernawati(2015) mengemukakan bahwa peningkatan Kompleksitas Tugas dapat menurunkan tingkat keberhasilan tugas itu. Terkait dengan kegiatan pengauditan, tingginya kompleksitas audit ini dapat menyebabkan akuntan berperilaku disfungsional sehingga menyebabkan seorang auditor menjadi tidak konsisten dan tidak akuntabilitas. Adanya Kompleksitas Tugas yang tinggi dapat merusak Judgment yang dibuat oleh auditor.

Berbagai penelitian telah membuktikan kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap audit *judgment*, diantaranya penelitian yang dilakukan

Yustrianthe (2012), Iskandar dan Sanusi (2011), Janie, dkk (2011), Ika S, dkk (2011) Artha, dkk (2014), Raiyani dan Suputra (2014), dan Widjaya (2012).

2.2.2 Pengaruh Kompetensi Profesional Terhadap Audit *Judgment*

Kompetensi audit memberikan pengaruh terhadap judgment auditor karena auditor yang kompeten merupakan auditor yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan judgment untuk memberikan keputusan mengenai hasil auditnya.

Zu'amah (2009;151) Kompetensi yang dibutuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisa permasalahan. Semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik *Judgment* (Pertimbangan) yang akan dihasilkan oleh auditor tersebut.

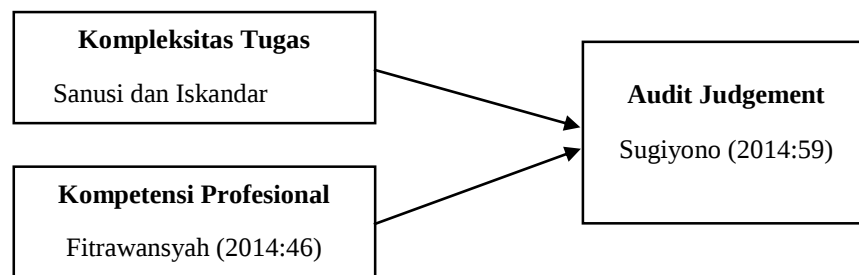
Aspek-aspek kompetensi auditor dapat diperoleh selain melalui pendidikan formal juga dapat diperoleh melalui pengalaman yang dimiliki auditor tersebut. Semakin sering mengikuti pelatihan, seminar dan semakin banyak sertifikat yang dimiliki diharapkan auditor akan semakin mampu melaksanakan tugasnya (Suraida, 2005).

Menurut De Angelo (1981) dalam Tjun-Tjun, dkk (2012) kompetensi diwakilkan menjadi pengetahuan dan pengalaman. Perbedaan pengetahuan diantara auditor akan berpengaruh pada cara auditor menyelesaikan sebuah pekerjaan (Kusharyanti, 2003). Pengetahuan yang dimiliki oleh auditor akan

mempengaruhi tugas yang akan diselesaikan (Diani, 2007). Rendah atau tingginya kompetensi yang dimiliki oleh auditor akan berdampak pada pertimbangan audit.

Berbagai penelitian telah membuktikan kompetensi profesional berpengaruh positif terhadap audit *judgment*, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Kadek dan Dharma Suputra (2014), Sabarudinsah (2007), Elisabeth (2010).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa kompleksitas tugas dan kompetensi dapat berpengaruh terhadap audit judgment. Dengan demikian, maka paradigma penelitian dinyatakan dalam gambar



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan kerangka penelitian hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Kompleksitas tugas berpengaruh negatif terhadap audit *Judgment* di Kantor Akuntan Publik Bandung

Hipotesis 2 : Kompetensi Profesional berpengaruh positif terhadap audit *Judgment* di Kantor Akuntan Publik Bandung

Hipotesis 3 : Kompleksitas tugas dan kompetensi profesional berpengaruh terhadap audit *Judgment* di Kantor Akuntan Publik Bandung